

Nomor : 329/PM.00.02/K.BB-04/07/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Himbauan**

Koba, 26 Juli 2023

Yth. (Daftar Terlampir)

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

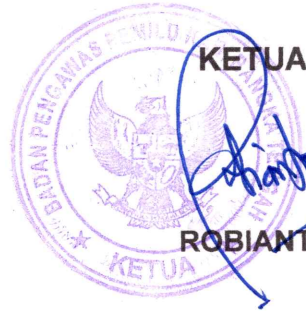
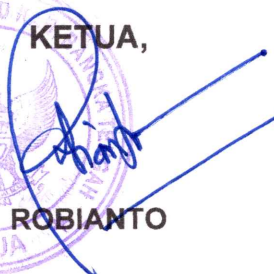
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- B.**
1. Sebagaimana Pasal 79 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum disebutkan bahwa "*Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu*"; dan
 2. Sebagaimana Pasal 79 ayat 2 poin a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum disebutkan bahwa "*Sosialisasi dan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya*".

- C.** Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah dengan ini **menghimbau** kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dalam melakukan pemasangan bendera Partai Politik untuk dapat memperhatikan estetika, kebersihan, dan keindahan kota sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 29 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, serta mengutamakan keselamatan pengguna jalan raya mengingat kondisi dan

cuaca di wilayah Kabupaten Bangka Tengah saat ini yang sedang ekstrim berpotensi terjadinya hembusan angin kencang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

ROBIANTO

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Kapolres Bangka Tengah di Koba;
3. Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah di Koba; dan
4. Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah di Koba.

Lampiran I Surat Ketua Bawaslu Kab. Bangka Tengah
Nomor : 329/PM.00.02/K.BB-04/07/2023
Tanggal : 26 Juli 2023

NO	DAFTAR TERLAMPIR
1.	Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bangka Tengah
2.	Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Bangka Tengah
3.	Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bangka Tengah
4.	Pimpinan Partai Golongan Karya Kabupaten Bangka Tengah
5.	Pimpinan Partai Nasional Demokrat Kabupaten Bangka Tengah
6.	Pimpinan Partai Buruh Kabupaten Bangka Tengah
7.	Pimpinan Partai Gelombang Rakyat Kabupaten Bangka Tengah
8.	Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bangka Tengah
9.	Pimpinan Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Bangka Tengah
10.	Pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Bangka Tengah
11.	Pimpinan Partai Garda Perubahan Indonesia Kabupaten Bangka Tengah
12.	Pimpinan Partai Amanat Nasional Kabupaten Bangka Tengah
13.	Pimpinan Partai Bulan Bintang Kabupaten Bangka Tengah
14.	Pimpinan Partai Demokrat Kabupaten Bangka Tengah
15.	Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Bangka Tengah
16.	Pimpinan Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Bangka Tengah
17.	Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah
18.	Pimpinan Partai Ummat Kabupaten Bangka Tengah

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu